



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 97/PID.SUS/2012/PTR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : SAIFUDDIN bin ADAM ;  
Tempat lahir : Rambung Payung –Aceh Utara  
Nanggroe Aceh Darussalam;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 01 Juli 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lhokseumawe, Kab.Aceh Utara,  
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Nelayan ;

----- Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2011 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Sprin-Kap/199/IX/2011/Reskrim dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Oktober 2011 s/d 20 Oktober 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2011 s/d tanggal 29 Nopember 2011;
3. Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Negeri Dumai ke-1, sejak tanggal 30 Nopember 2011 s/d tanggal 29 Desember 2011;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-2, sejak tanggal 30 Desember 2011 s/d tanggal 25 Januari 2012;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d tanggal 06 Februari 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak 07 Februari 2012 s/d 07 Maret 2012;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Maret 2012 s/d 06 Mei 2012;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 April 2012 s/d 29 Mei 2012;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d 28 Juli 2012 ;

Hal 1 dari 12 hal. Put 97/PID.SUS/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Sejak tanggal 29 Juli 2012 s/d tanggal 28 Agustus 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Mei 2012 No.97/PID.SUS/2012/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 14 Februari 2012 No.Reg.Perkara:PDM-40/BKS/01/ 2012 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## Pertama :

Bahwa terdakwa SAIFUDDIN bin ADAM baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bertindak secara bersama-sama dengan ABDUL Alias SIDO (*belum tertangkap*) pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2011 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Duri - Dumai depan Pos Polisi Simpang Bangko Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Dumai atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja (berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5121/KNF/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011)*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekira jam 20.00 Wib terdakwa dan saksi HERIYADI Bin ABU BAKAR dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah M. JUSUF untuk menjemput 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol. BK 1249 JT, lalu saksi HERIYADI Bin ABU BAKAR membawa mobil untuk diserahkan kepada ABDUL Alias SIDO, sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi HERIYADI Bin ABU BAKAR ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol. BK 1249 JT diserahkan kepada ABDUL Alias SIDO, lalu saksi HERIYADI Bin ABU BAKAR pulang ke rumah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira jam 01.30 Wib terdakwa dan ABDUL Alias SIDO menuju ke daerah perbatasan antara Sawang dan Nisam menemui 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal yang langsung memasukkan karung plastik warna putih berisikan daun ganja ke dalam mobil bagian belakang ;

Selanjutnya ABDUL Alias SIDO dan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol. BK 1249 JT warna hitam pergi menuju ke rumah ABDUL Alias SIDO sambil membawa karung plastik warna putih yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket daun ganja kering ;

Pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira jam 06.00 Wib ABDUL Alias SIDO mengajak terdakwa untuk mengantar 27 (dua puluh tujuh) paket daun ganja kering ke Pekanbaru dengan imbalan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menaiki mobil yang dikendarai oleh ABDUL Alias SIDO tak lama kemudian terdakwa diturunkan di tengah jalan ;

Lalu ABDUL Alias SIDO pergi menjemput saksi HERIYADI Bin ABU BAKAR dan sekira jam 07.00 Wib ABDUL Alias SIDO, saksi HERIYADI Bin ABU BAKAR menjemput terdakwa langsung menuju ke Kota Medan, lalu dari Kota Medan ABDUL Alias SIDO, saksi HERIYADI Bin ABU BAKAR dan terdakwa menuju ke Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol. BK 1249 JT warna hitam ;

Lalu pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekitar jam 13.30 saksi TAUFIK HIDAYAT, S. Sos, saksi S.M. SIHOMBING dan saksi ALHOUDINI (*ketiga merupakan Anggota POLRI*) yang sedang melaksanakan razia rutin di depan Pos Polisi Simpang Bangko Jalan Lintas Duri - Dumai Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis menghentikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol. BK 1249 JT warna hitam dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering di dalam kap (tutup) mesin mobil, di dashboard, di dalam dinding pintu samping kiri dan kanan serta diatas ban serep yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) paket daun ganja kering ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboraturium Barang Bukti No. LAB : 5121/KNF/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Wakil Kepala Laboraturium Forensik Cabang Medan, Dr. Tarsim Tarigan. terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik berupa :

Hal 3 dari 12 hal. Put 97/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat bruto 187,3 (seratus delapan puluh tujuh koma tiga) gram diduga narkotika milik tersangka atas nama SAIFUDDIN Bin ADAM dan ABDUL Alias SIDO ;

Kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Barang bukti selesai dianalisa sisanya seberat 169 (seratus enam puluh sembilan) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula kemudian dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem dan diikat dengan benang pengikat warna putih ;
- Pada setiap persilangan benang pengikat diberi lak dan diujung benang pengikat diberi label kemudian ditanda tangani oleh pemeriksa ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## Atau :

### Kedua :

Bahwa terdakwa SAIFUDDIN bin ADAM baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bertindak secara bersama-sama dengan ABDUL Alias SIDO (*belum tertangkap*) pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2011 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Duri - Dumai depan Pos Polisi Simpang Bangko Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Dumai atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja (berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5121/KNF/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011)*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekira jam 20.00 Wib terdakwa dan saksi HERIYADI Bin ABU BAKAR dengan berboncengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor menuju ke rumah M. JUSUF untuk menjemput 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol. BK 1249 JT, lalu saksi HERIYADI Bin ABU BAKAR membawa mobil untuk diserahkan kepada ABDUL Alias SIDO, sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi HERIYADI Bin ABU BAKAR ;

Setelah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol. BK 1249 JT diserahkan kepada ABDUL Alias SIDO, lalu saksi HERIYADI Bin ABU BAKAR pulang ke rumah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira jam 01.30 Wib terdakwa dan ABDUL Alias SIDO menuju ke daerah perbatasan antara Sawang dan Nisam menemui 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal yang langsung memasukkan karung plastik warna putih berisikan daun ganja ke dalam mobil bagian belakang ;

Selanjutnya ABDUL Alias SIDO dan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol. BK 1249 JT warna hitam pergi menuju ke rumah ABDUL Alias SIDO sambil membawa karung plastik warna putih yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket daun ganja kering ;

Pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira jam 06.00 Wib ABDUL Alias SIDO mengajak terdakwa untuk mengantar 27 (dua puluh tujuh) paket daun ganja kering ke Pekanbaru dengan imbalan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menaiki mobil yang dikendarai oleh ABDUL Alias SIDO tak lama kemudian terdakwa diturunkan di tengah jalan ;

Lalu ABDUL Alias SIDO pergi menjemput saksi HERIYADI Bin ABU BAKAR dan sekira jam 07.00 Wib ABDUL Alias SIDO, saksi HERIYADI Bin ABU BAKAR menjemput terdakwa langsung menuju ke Kota Medan, lalu dari Kota Medan ABDUL Alias SIDO, saksi HERIYADI Bin ABU BAKAR dan terdakwa menuju ke Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol. BK 1249 JT warna hitam ;

Lalu pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekitar jam 13.30 saksi TAUFIK HIDAYAT, S. Sos, saksi S.M. SIHOMBING dan saksi ALHOUDINI (*ketiga merupakan Anggota POLRI*) yang sedang melaksanakan razia rutin di depan Pos Polisi Simpang Bangko Jalan Lintas Duri - Dumai Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis menghentikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol. BK 1249 JT warna hitam dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering di dalam kap (tutup) mesin mobil, di dashboard, di dalam dinding pintu samping kiri dan kanan serta diatas ban serep yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) paket daun ganja kering ;

Hal 5 dari 12 hal. Put 97/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB : 5121/KNF/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Dr. Tarsim Tarigan terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik berupa :

1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat bruto 187,3 (seratus delapan puluh tujuh koma tiga) gram diduga narkoba milik tersangka atas nama SAIFUDDIN Bin ADAM dan ABDUL Alias SIDO ;

Kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Barang bukti selesai dianalisa sisanya seberat 169 (seratus enam puluh sembilan) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula kemudian dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem dan diikat dengan benang pengikat warna putih ;
2. Pada setiap persilangan benang pengikat diberi lak dan diujung benang pengikat diberi label kemudian ditanda tangani oleh pemeriksa ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 111 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Atau :**

**Ketiga :**

Bahwa terdakwa SAIFUDDIN bin ADAM baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bertindak secara bersama-sama dengan ABDUL Alias SIDO (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2011 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Duri - Dumai depan Pos Polisi Simpang Bangko Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Dumai atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja (berdasarkan Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5121/KNF/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011*), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekira jam 20.00 Wib terdakwa dan saksi HERIYADI Bin ABU BAKAR dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah M. JUSUF untuk menjemput 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol. BK 1249 JT, lalu saksi HERIYADI Bin ABU BAKAR membawa mobil untuk diserahkan kepada ABDUL Alias SIDO, sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi HERIYADI Bin ABU BAKAR ;

Setelah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol. BK 1249 JT diserahkan kepada ABDUL Alias SIDO, lalu saksi HERIYADI Bin ABU BAKAR pulang ke rumah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira jam 01.30 Wib terdakwa dan ABDUL Alias SIDO menuju ke daerah perbatasan antara Sawang dan Nisam menemui 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal yang langsung memasukkan karung plastik warna putih berisikan daun ganja ke dalam mobil bagian belakang ;

Selanjutnya ABDUL Alias SIDO dan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol. BK 1249 JT warna hitam pergi menuju ke rumah ABDUL Alias SIDO sambil membawa karung plastik warna putih yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket daun ganja kering ;

Pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira jam 06.00 Wib ABDUL Alias SIDO mengajak terdakwa untuk mengantar 27 (dua puluh tujuh) paket daun ganja kering ke Pekanbaru dengan imbalan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menaiki mobil yang dikendarai oleh ABDUL Alias SIDO tak lama kemudian terdakwa diturunkan di tengah jalan ;

Lalu ABDUL Alias SIDO pergi menjemput saksi HERIYADI Bin ABU BAKAR dan sekira jam 07.00 Wib ABDUL Alias SIDO, saksi HERIYADI Bin ABU BAKAR menjemput terdakwa langsung menuju ke Kota Medan, lalu dari Kota Medan ABDUL Alias SIDO, saksi HERIYADI Bin ABU BAKAR dan terdakwa menuju ke Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol. BK 1249 JT warna hitam ;

Lalu pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekitar jam 13.30 saksi TAUFIK HIDAYAT, S. Sos, saksi S.M. SIHOMBING dan saksi ALHOUDINI (*ketiga merupakan Anggota POLRI*) yang sedang melaksanakan razia rutin di depan Pos Polisi Simpang Bangko Jalan Lintas Duri - Dumai Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis menghentikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota

Hal 7 dari 12 hal. Put 97/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza No. Pol. BK 1249 JT warna hitam dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut serta ditemukan barang bukti berupa *1 (satu) paket daun ganja kering di dalam kap (tutup) mesin mobil, di dashboard, di dalam dinding pintu samping kiri dan kanan serta diatas ban serep yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) paket daun ganja kering* ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB : 5121/KNF/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Dr. Tarsim Tarigan terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik berupa :

*1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat bruto 187,3 (seratus delapan puluh tujuh koma tiga) gram diduga narkotika milik tersangka atas nama SAIFUDDIN Bin ADAM dan ABDUL Alias SIDO ;*

Kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung *Cannabinoid (positif ganja)* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Barang bukti selesai dianalisa sisanya seberat 169 (seratus enam puluh sembilan) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula kemudian dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem dan diikat dengan benang pengikat warna putih ;
2. Pada setiap persilangan benang pengikat diberi lak dan diujung benang pengikat diberi label kemudian ditanda tangani oleh pemeriksa ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 115 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-40/BKS/01/2012 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa SAIFUDDIN Bin ADAM bersalah telah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I*" dalam Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga ;

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAIFUDDIN Bin ADAM selama 17 (tujuh belas) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair selama 1 (satu) tahun penjara ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 27 (dua puluh tujuh) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 29.106 (dua puluh sembilan ribu seratus enam) gram, disisihkan untuk Labfor Polri Cabang Medan seberat 187,3 (seratus delapan puluh tujuh koma tiga) gram, sisa keseluruhannya seberat 28.918 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan belas) gram. *(Sudah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Polres Bengkalis pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 sekira jam 09.00 Wib) ;*
  - 1 (satu) plastik bening berisi daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 187,3 (seratus delapan puluh tujuh koma tiga) gram yang dikirim ke Labfor Polri Cabang Medan, disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan seberat 18,3 (delapan belas koma tiga) gram, sisa keseluruhannya seberat 169 (seratus enam puluh sembilan) gram ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type N.73 warna hitam ;  
*(Dirampas untuk dimusnahkan) ;*
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1249 JT ;
  - 1 (satu) lembar STNK asli mobil atas nama Iskandar Muda ;  
*(Dirampas untuk Negara) ;*
- Menghukum terdakwa SAIFUDDIN Bin ADAM membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait

serta turunan resmi putusan Nomor: 31/PID.SUS/2012/PN.DUM tanggal 24 April 2012 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saifuddin bin Adam, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Secara tanpa hak membawa, mengirim,

Hal 9 dari 12 hal. Put 97/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman' ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- Milyar (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan ;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 27 (dua puluh tujuh) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 29.106 (dua puluh sembilan ribu seratus enam) gram, disisihkan untuk Labfor Polri Cabang Medan seberat 187,3 (seratus delapan puluh tujuh koma tiga) gram, sisa keseluruhannya seberat 28.918 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan belas) gram ; *(Sudah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Polres Bengkalis pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 sekira jam 09.00 Wib) ;*
    - 1 (satu) plastik bening berisi daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 187,3 (seratus delapan puluh tujuh koma tiga) gram yang dikirim ke Labfor Polri Cabang Medan, disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan seberat 18,3 (delapan belas koma tiga) gram, sisa keseluruhannya seberat 169 (seratus enam puluh sembilan) gram ;
    - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type N.73 warna hitam ;  
*Dirampas untuk dimusnahkan ;*
    - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1249 JT ;
    - 1 (satu) lembar STNK asli mobil atas nama Iskandar Muda ;  
*Dikembalikan kepada saksi Muhammad Yusuf Ahmad bin Ahmad ;*
  6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- . Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan



Negeri Dumai No.31/AKTA.PID.SUS/2012/PN.DUM, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2012 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai No.31/PID.SUS/2012/PN.DUM tanggal 24 April 2012, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2012;

6. Surat Panitera Pengadilan Negeri Dumai kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 02 Mei 2012 No: W.4.U6/773/HN.01.10/V/2012, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat Banding Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding terhadap putusan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Negeri dalam putusannya sudah tepat dan benar oleh karena itu perlu dipertahankan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor:31/PID.SUS/2012/PN.DUM tanggal 24 April 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 31/PID.SUS/2012/PN.DUM tanggal 24 April 2012 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Mengingat selain pada pasal 115 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dan juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 31/PID.SUS/2012/PN.DUM. tanggal 24 April 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua

tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : SELASA, tanggal 24 JULI 2012, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan ENOS RADJAWANE, SH. sebagai Hakim Ketua , H. AGUS HARIYADI,SH.,MH. dan TANI GINTING, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari SENIN, tanggal 30 JULI 2012 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh DIYAH FAJAR SARI. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H. AGUS HARIYADI, SH.MH.

ENOS RADJAWANE,SH..



TANI GINTING, SH.MH.

PANITERA-PENGGANTI;

DIYAH FAJAR SARI. \_

P U T U S A N  
NOMOR : 85/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: ADENAN Bin MUHAMMAD ARIS;
Tempat lahir	: Kuala Kedah, Malaysia ;
Umur/Tanggal lahir	: 46 Tahun /02 April 1964 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Malaysia;
Tempat tinggal	: Jl.Lengkongan No.136 Kampung Raja Uda
Pelabuhan Kelang Malaysia ;	
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Penolong Pegawai Laut ;

Hal 13 dari 12 hal. Put 97/PID.SUS/2012/PTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 29 Juni 2011 No.SP.Kap./67/VI/2011/Riau/Ditresnarkoba dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juli 2011 s/d tanggal 20 Juli 2011 ;
2. Diperpanjang Kajari sejak tanggal 21 Juli 2011 s/d 29 Agustus 2011 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 30 Agustus 2011 s/d tanggal 25 Oktober 2011 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2011 s/d tanggal 2 Nopember 2011;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 03 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 02 Desember 2011 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 03 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012 ;
7. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 01 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 01 Maret 2012 ;
8. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 ;
9. Penahanan oleh hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2012 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 18 Juni 2012 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan sekarang ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 April No. 85/PID.SUS/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:  
PDM.298/PEKAN/10/2011 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

======( ambil alih surat dakwaan Penuntut Umum )=====

. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 26 Februari 2012  
No.Reg.Perkara: PDM- 298/PEKAN/10/2011 yang dibacakan dalam  
persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum meminta agar Majelis  
Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

======( ambil alih Surat Tuntutan Pidana PU )=====

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait,

serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru  
No.776/PID.B/2011/PN.PBR. tanggal 20 Maret 2012, yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :

======( ambil alih amar putusan PN )=====

. Akta permintaan banding No.15/Akta-Pid.B/2012/PN.PBR yang ditanda-  
tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan  
bahwa pada tanggal 21 Maret 2012 Penasehat Hukum Terdakwa telah  
mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri  
Pekanbaru No.776/PID.B/2011/PN.PBR tanggal 20 Maret 2012, dan  
permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama  
kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2012;

. Akta permintaan Banding No.15/Akta.Pid.B/2012/PN.PBR yang  
ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang  
menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2012 Penuntut  
Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan  
Negeri Pekanbaru No.776/Pid.B/2011/PN.PBR tanggal 20 Maret 2012 dan  
permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama  
kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 April 2012;

. Akta Penerimaan Memori Banding NO.15/Akta.Pid/2012/PN.PBR yang  
ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 April  
yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah  
menyerahkan memori Banding tertanggal 19 April 2012 dan Memori Banding  
tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2012 ;

. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum

Hal 15 dari 12 hal. Put 97/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 9 April 2012 No.W4-U1/2476/HN/01.10.IV/2012, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ternyata alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan dari apa-apa yang telah dikemukakan dalam pembelaan terdahulu, dimana semua alasan itu telah dipertimbangkan dalam putusan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa berdasarkan Berita Acara Penangkapan jo Surat Perintah Penangkapan tanggal 29 Juni 2011 Terdakwa telah menjalani masa penangkapan No.SP.Kap./67/VI/2011/Riau/Ditresnarkoba sehingga dengan mendasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka selain masa penahanannya, masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah juga dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah membaca / mempelajari secara seksama memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.776/PID.B/2011/PN.PBR tanggal 20 Maret 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Kualifikasi delik yang terbukti dalam amar putusan selain dari pada itu lamanya pidana yang dijatuhkan karena ternyata terdakwa belum pernah dihukum oleh karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu perlu mendapat keringanan pidana yang akan dijatuhkan selain dari pada itu masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus diperhitungkan dari pidana yang dijatuhkan sehingga untuk hal-hal tersebut perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.776/PID.B/2011/PN.PBR, tanggal 20 Maret 2012 haruslah diperbaiki mengenai kwalifikasi delik,pidana yang akan dijatuhkan masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ,sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan ;

Mengingat, pasal 114 ayat 2 dan pasal 132 ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal –pasal lainnya yang terkait dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. /PID.B/2011/PN.PKB tanggal 20 Maret 2012 yang dimintakan banding tersebut mengenai Kwalifikasi delik, lamanya pidana dan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa , sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADENAN Bin MUHAMMAD ARIS Als ADENAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GARAM”** ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Hal 17 dari 12 hal. Put 97/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Menyatakan barang bukti berupa :

= 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu masing-masing seberat 500 (lima ratus) gram bruto;

= 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu masing-masing seberat 100 (seratus) gram bruto ;

= 1 (satu) buah kaleng cat merek TRANSOCEAN MARINE PAINT ;

= 1 (satu) buah kaleng roti merek UNIBIS ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara Terdakwa An Norman Bin Edisman sedangkan :

= 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam beserta kartu no. 082174614541 ;

= 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki APV warna hitam dengan No.Pol. BA KD ;

= 1(satu) buah STNK mobil merek Suzuki APV warna hitam no. Polisi BA KD ;

= 1 (satu) buah pasport No. 833045 An. Januar bin Tamar ;

= 1(satu) buah IC Nomor 730105-715095 atas nama Januar bin Tamar

Didipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Januar Bin Tamar ;

1(satu) buah handphone merk Nokia seri E71 warna silver kartu No.

Dirampas Untuk Negara ;

**1(satu) buah pasport Malaysia dengan Nomor A24745268 An. ADENAN Bin Muhammad Aris ;**

**(satu) buah Kad Pengenal Malaysia dengan Nomor 640402-02-5063 An.**

**Adenan Bin Muhammad Aris ;**

**Dikembalikan kepada Terdakwa ADENAN Bin MUHAMMAD ARIS Als.**

**ADENAN ;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan ENOS RADJAWANE,SH. sebagai Hakim Ketua, AGUS HARIYADI,SH.MH. dan TANI GINTING, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari RABU, tanggal 27 JUNI 2012 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DIAH FAJARSARI, selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

. AGUS HARIYADI,SH.MH.

ENOS RADJAWANE,SH.

. TANI GINTING,SH.MH.

PANITERA-PENGGANTI;

DIAH FAJARSARI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)